



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120406841747

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PERTIWI
Alamat Kantor/Korespondensi	: CT UHS HOUSE PONDOK INDAH APARTEMEN TOWER 2 JL. METRO PONDOK INDAH BLOK III BB, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 02.142.645.7-016.000
Nomor Telepon	: 082213177066
Nomor Fax	: 0
Email	: yayasmpertiwi2@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN
Jenis API	: API-P
Status API	: Aktif
Akses Kepabeuanan	: Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeuanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi status atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseroan atau non-perseroan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Agustus 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 9 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Unduhan dan distribusi melalui Sistem OSS akan dalam data dari pelaku usaha. Kebersihan dan keabsahan data yang diunggah dalam Unduhan dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 09 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan PERTIWI
Nomor Induk Berusaha : 9120406841747

No	Pejabat Berwenang	Regulasi Usaha	Teknik Usaha
1	Wakil Kota/Kab. Aceh, Gubernur Aceh, Provinsi UHEI Jakarta	KUHE 13509 - REGULASI PENERJANG PENERUTAN Formulir Proyek: 201909-0923-0426-0403-001	Club House Pondok Indah Apartment Tower 2 JI. Metro Pondok Indah Blok D1 B Kot. Pondok Gunung Kid. Kutawaringin Lemp. Kiri Kiri, Kota Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
	Nama Usaha :		
2	Wakil Kota/Kab. Aceh, Gubernur Aceh, Provinsi UHEI Jakarta	KUHE 13510 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA Formulir Proyek: 201912-3122-0426-0243-003	Club House Pondok Indah Apartment Tower 2 JI. Metro Pondok Indah Blok D1 B Kot. Pondok Gunung Kid. Kutawaringin Lemp. Kiri Kiri, Kota Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
	Nama Usaha :		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 14 Agustus 2019

Perubahan ke -4 Tanggal : 9 September 2020



Dicetak tanggal : 09 September 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 4 September 2020

Nomor : 420/1389/PAUD-Dikmas/Disdik/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Pertiwi
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 018/yp-ohn/permh/IX/2019 tanggal 17 September 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional TK OHANA yang berlokasi di Commercial Lot Sector I No.6 Kota Deltamas Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI


Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cikarang Pusat;
4. Kepala Desa Hegarmukti